

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK
JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Ananda Pratama Purba
NPM: 2006200043



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMAKAI
NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING
TINGGI
Nama : ANANDA PRATAMA PURBA
Npm : 2006200043
Prodi / Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.P., M.Hum</u> NIDN: 0111117402</p>	<p><u>Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H</u> NIDN: 0006076814</p>	<p><u>Dr. ISNINA, S.H., M.H</u> NIDN: 0116077202</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT-III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f tumsumedan](https://www.facebook.com/tumsumedan) [i tumsumedan](https://www.instagram.com/tumsumedan) [t tumsumedan](https://www.twitter.com/tumsumedan) [y tumsumedan](https://www.youtube.com/tumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANANDA PRATAMA PURBA
NPM : 2006200043
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI

Penguji : 1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum NIDN: 0111117402
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN:0018098801
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H. NIDN:0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 8 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174SK/BAN-PT/Ak.Pg/P/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **8 Januari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANANDA PRATAMA PURBA
NPM : 2006200043
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H.

1.
2.
3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : ANANDA PRATAMA PURBA
NPM : 2006200043
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI
PENDAFTARAN : 30 Oktober 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. ISNINA, S.H., M.H.
NIDN. 0116077202



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : ANANDA PRATAMA PURBA
NPM : 2006200043
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H,M.H
NIDN. 0116077202

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDA PRATAMA PURBA
NPM : 2006200043
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Dr. ISNINA, S.H., M.H.

NIDN. 0116077202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Strategis dalam Mengembangkan
Luar Negeri

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANANDA PRATAMA PURBA
NPM : 2006200043
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI PEMAKAI DI
KOTA TEBING TINGGI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



ANANDA PRATAMA PURBA

NPM. 2006200043



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diakses pada 14/10/2024

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/16/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ananda Pratama Purba
NPM : 2006200093
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Narcothika Terhadap Anor Jalanan sebagai Pemakai Narcothika di Kota Telang Tinggi
Pembimbing : Dr. Inina, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	22/9/2024	Revisi Pendirian Puroporal Skripsi	3fms
	30/9/2024	Revisi Metode Penelitian	3fms
	27/10/2024	ACC untuk Simulasi Puroporal	3fms
	12/9/2024	Revisi Perambatan Data Kualitatif	3fms
	7/10/2024	Revisi Bab 2 Tinjauan Pustaka	3fms
	14/10/2024	Daftar Pustaka	3fms
	15/10/2024	Revisi Footnote	3fms
	16 Okt 2024	ACC UPTIC DIUJIKAN	3fms

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 16 OKTOBER 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. Inina, S.H., M.H.)
NIDN: 0116077202

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **"Penanggulangan Tindak Pidana Pemakai Narkotika Terhadap Anak Jalanan Di Kota Tebing Tinggi."** Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayah tersayang Muslim Purba dan Ibunda tersayang Sri Astuti, yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menverah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang. Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
5. Ibu Isnina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2024

Ananda Pratama Purba
NPM 2006200043

PENANGGULANGANAN TINDAK PIDANA PEMAKAI NARKOTIKA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA TEBING TINGGI

ANANDA PRATAMA PURBA

ABSTRAK

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa Menurut beberapa anggapan. Sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat memberikan keturunan dan anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak jalanan pun menempatkan posisi dimana mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dijalanan, tak banyak juga anak jalanan yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menyimpang seperti melakukan tindak kriminal. Menurut data Kepolisian Reskrim Tebing Tinggi tahun 2022 terdapat 40 kasus perkara yang di lakukan remaja seperti penggunaan narkoba. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 50 kasus perkara. Jumlah penggunaan narkoba pada remaja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, penyebab terjadinya tindak pidana narkoba pada anak jalanan, upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, dan hambatan yang menghalangi penanggulangan tindak pidana narkoba terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh sumber data dalam penulisan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Dimana hal ini dilengkapi dengan observasi yang peneliti lakukan langsung dilapangan dengan mendatangi dan mewawancarai petugas yang terkait dengan tema penelitian ini di Kota Tebing Tinggi, serta data Al-Islam. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, artinya penulis dalam memaparkan dan menguraikan isi penulisan berusaha memberikan kejelasan dan gambaran faktor penyebab, upaya penanggulangan, dan hambatan yang menghalangi penanggulangan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati temuan bahwa memang benar terjadi adanya penyebab tindak pidana narkoba pada anak jalanan di Tebing Tinggi yaitu tekanan hidup dan tindak kekerasan dijalan. Anak jalanan sering mengalami tekanan hidup yang berat dan tindak kekerasan, sehingga mereka sering menggunakan narkoba sebagai pelarian dari permasalahan hidup yang mereka alami. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya rangkaian kerjasama pada lembaga/instansi terkait bersama dengan Polres Tebing Tinggi menyikapi hal ini dan berupaya mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba terhadap anak jalanan yang terjadi di Tebing Tinggi dengan cara menindak secara tegas dan langsung bagi para oknum yang nyata pencederaan narkoba terhadap anak yang merugikan mereka.

Kata Kunci : Anak, Penyalahgunaan, Tindak Pidana, Narkoba

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian	10
B. Defenisi Operasional.....	11
C. Keaslian Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	15
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tindak Pidana	22
1) Pengertian Tindak Pidana	22
2) Jenis – Jenis Tindak Pidana	23
3) Unsur – Unsur Tindak Pidana	24
4) Tindak Pidana Narkotika	26
B. Narkotika	29
1) Pengertian Narkotika	29
2) Jenis – Jenis Narkotika	30
3) Dampak Penyalahgunaan Narkotika	31
4) Reaksi Tubuh Akibat Penyalahgunaan Narkotika	32
C. Anak	34
1) Pengertian Anak	34
2) Anak Jalanan	38
3) Klasifikasi Anak Jalanan	39
4) Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan	41
5) Kecenderungan Pola Perilaku Anak Jalanan	41

BAB III.....	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Penyebab terjadinya tindak pidana narkoba pada anak jalanan di kota Tebing Tinggi	43
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Jalanan Sebagai Pemakai Narkoba di Kota Tebing Tinggi	57
D. Hambatan yang Menghalangi Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Jalanan di Kota Tebing Tinggi	67
BAB IV	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Narkotika Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-undang Obat Bius yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mempunyai dasar pertimbangan bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa batasan dan pengawasan yang seksama. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan atau tanpa hak melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang-Undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional.¹

Latar belakang diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika adalah karena Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan narkotika dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih. Dalam hal ini, narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ Muhammad Sadi Is, dkk. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Kencana. halaman 169.

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Perkembangan Penyebaran narkotika sudah menyebar keseluruh dunia dan sasaran dari peredaran ini bukan hanya orang tua, namun juga anak-anak dan penyebaran narkotika tersebut bukan hanya di tempat hiburan malam namun juga sudah sampai kepermukiman, baik itu sekolah maupun kampus.²

Menurut data tahun 2018, keuntungan tahunan yang berhasil diraup oleh industri narkotika ilegal dunia berkisar antara 200-300 milyar Dollar AS, atau juga setara dengan Rp. 2.400.000.000.000,-(dua ribu empat ratus trilyun rupiah) dengan kurs Rp. 8.000/Dollar AS. Kemudian tak heran bila muncul istilah *Drug Economics*, dimana Industri Narkotika menjadi semakin besar, kuat serta ikut turut meramaikan perekonomian dunia.³Pemandangan sehari-hari anak-anak jalanan berkeliaran di sepanjang jalan protokol, dilorong-lorong kekumuhan, dibawah jembatan, di gubuk-gubuk sepanjang rel kereta api, berjuang mempertahankan hidup, menanti belas kasihan orang sebagai pengemis, tanpa memperdulikan keras dan kejamnya kehidupan dunia sehingga sampai menyalahgunakan narkoba tanpa ada kepedulian (perhatian) dan perlindungan dari pemerintah atau negara terhadap kondisi yang sangat mengenaskan tersebut. Indonesia merupakan negara melaksanakan Pembangunan Nasional di berbagai segala bidang.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan

² Alamsyah. 2023. *Model Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta. PT Nem. halaman 1.

³Kompas, *Peredaran Narkoba Ganggu Perekonomian Bangsa*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/15271211/menkeu-peredaran-narkoba-ganggu-perekonomian-bangsa>, diakses 1 April 2024.

Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha–usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan Narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan import, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan import.⁴

Narkoba sudah jelas berbahaya bagi siapa saja yang menyalahgunakannya narkoba tersebut. Berbagai efek negatif baik fisik maupun psikis jelas membuat korban penyalahgunaan narkoba menderita. Dasar pemikiran faktor sosial juga mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Sebaliknya, narkoba juga mempengaruhi perilaku sosial.⁵ Sejak perkembangan zaman di Indonesia dalam bidang pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan terletak pada posisi di antara tiga (3) benua, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Perkembangan itu tidak selamanya membawa dampak positif bagi masyarakat, akan tetapi dapat membawa dampak negatif.

Dampak negatif yang timbul dari globalisasi ini adalah maraknya peredaran narkoba (narkotika dan psikotropika) secara ilegal yang telah menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat, dan pada umumnya adalah para remaja/pelajar dan

⁴ Alamsyah. *Op.cit.*, halaman 8.

⁵ Alamsyah. *Op.cit.*, halaman 3.

dewasa muda termasuk anak-anak jalanan sehingga menyebabkan ketergantungan yang berakibat timbul suatu kejahatan. Istilah “kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan, dan berbagai bentuk perilaku sejenis, menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial”.

Berdasarkan terminologi tersebut, teori interaksionisme mensubstansikan bahwa tindakan manusia bukan merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungan atau dari luar dirinya. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial penafsiran yang mengatur perilaku manusia.⁶ Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa Menurut beberapa anggapan. Sebuah keluarga akan dikatakan kurang sempurna apabila tidak dapat memberikan keturunan dan anak adalah penerus masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.⁷

Negara adalah sebagai tempat untuk berlindung bagi warganya dan harus menjamin serta memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan amanah dan karunia

⁶ Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada. halaman.12.

⁷ Makhrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 1.

Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak), oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya. Anak dalam masa pertumbuhannya seringkali dihadapkan dalam situasi khusus, salah satunya adalah anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Anak jalanan pun menempatkan posisi dimana mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Mereka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan cara bekerja dijalanan, tak banyak juga anak jalanan yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menyimpang seperti melakukan tindak kriminal. Secara umum, pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai anak jalanan adalah anak-anak yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dan menghabiskan waktu untuk bermain, tidak bersekolah, dan kadang kala ada pula yang menambahkan bahwa anak-anak Jalanan mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal. Fenomena anak jalanan kini muncul seiring dengan berjalannya perkembangan budaya yang sudah jauh bergeser. Hal ini terjadi di karenakan kuatnya arus informasi yang cepat dan juga masalah dalam lingkungan keluarga

⁸ Prima Astari. (2015). “ Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum” . Jurnal Arena Hukum. Volume 8, Nomor 1, halaman 2.

dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan nilai dan norma.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri pada anak jalanan ini adalah lingkungan, pendidikan, dan fisik. Tiga anak jalanan tersebut masih bersekolah namun satu anak jalanan memilih berhenti sekolah untuk mencari kebebasan. Faktor penyebab anak turun ke jalanan karena tiga faktor yaitu ekonomi, masalah keluarga dan pengaruh teman. Anak jalanan seringkali dinilai negatif oleh sebagian orang, karena kebiasaan anak jalanan cenderung berbuat hal yang negatif seperti berkelahi dan berbuat onar di jalanan. Mereka merasa bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan mereka dan tidak ada satupun orang yang bisa mengatur kehidupan mereka.

Pada tahun 2022 yang dilakukan survei dan penelitian oleh pihak lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkantor pusat di Jakarta dan juga yang berada di kota Tebing Tinggi menyebutkan bahwa tingkat pengguna narkotika di provinsi Sumatera Utara sudah mencapai lebih dari satu juta orang masyarakat yang diantaranya adalah golongan anak-anak sebagai sasaran pasar bagi para pelaku pengedar narkotika. Sebagai data pembanding yang dilakukan dalam hal ini kota Tebing Tinggi merupakan salah satu tempat penyebaran narkotika yang cukup besar mana pengguna narkotika terdiri dari berbagai golongan baik itu dari golongan anak remaja, Pelajar, Mahasiswa, orang dewasa, Pegawai dan lain. Dari beberapa golongan tersebut lebih banyak pelaku pengguna narkotika adalah anak kalangan remaja terkhusus di daerah kota Tebing Tinggi.

Menurut data Kepolisian Reskrim Tebing Tinggi tahun 2022 terdapat 40 kasus perkara yang dilakukan remaja seperti penggunaan narkoba. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 50 kasus perkara. Jumlah penggunaan narkoba pada remaja setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahkan setiap minggunya 3 remaja yang tertangkap menggunakan narkoba (Kepolisian Polres Tebing Tinggi), dalam beberapa kasus narkoba secara spesifik penggunaan jenis narkoba yang sering digunakan pada anak remaja pada Kota Tebing Tinggi adalah obat-obatan terlarang yang digunakan di tempat-tempat karaoke, diskotik, dan tempat hiburan malam lainnya, bahkan baru-baru ini anak remaja pada Kota Tebing Tinggi terbukti sebagai pengedar narkoba jenis ekstasi yang tertangkap Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Kota Tebing Tinggi pada 10 Juli 2024 sebanyak sebelas butir.

Kemiskinan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pergolakan sosial tersebut. Kemiskinan membawa dampak bagi masyarakat, karena meningkatnya harga – harga barang sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari. Misalnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tebing Tinggi, penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi berjumlah 17.375 ribu jiwa dari jumlah penduduk 150.989 jiwa pada tahun 2023. Salah satu akibat dari Kemiskinan di Tebing Tinggi membentuk dan tercipta suatu lingkungan pemukiman tempat tinggal masyarakat miskin dan tercipta suatu kehidupan yang kurang nyaman. Sementara itu data Pemko Tebing Tinggi tahun 2023, mencatat ada beberapa kelurahan yang terdapat lingkungan keluarga miskin. Seperti Kelurahan

Mandailing, Kelurahan Lalang, Kelurahan Sri Padang dan Kelurahan Tanjung Marulak.⁹

Kehidupan keras yang harus di jalani anak jalanan mempengaruhi tata kehidupan mereka terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental tiap individunya. Anak-anak yang turun ke jalanan sejak dini akan mempengaruhi mental mereka baik secara moral maupun rohaninya. Hal inilah yang menyebabkan mereka cenderung melakukan Tindak Pidana. Tidak sedikit berita di media massa yang memuat mengenai anak yang melakukan tindak kejahatan, khususnya anak jalanan yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang di sekitarnya seperti perampokan, pencurian, penggunaan narkoba dan prikotropika, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Perbuatan yang mereka lakukan tersebut di sebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mereka hadapi.

Menurut Reakrim Kepolisian Tebing Tinggi pada tahun 2022 sampai 2023 ada sekitar 40 kasus perkara penggunaan Narkoba pada remaja di Kota Tebing Tinggi. Remaja di kota ini mudah sekali mendapatkan narkoba, karena daerah Kelurahan Mandailing tersebut merupakan daerah pengedar Narkoba. Dan kondisi ini menjadikan alasan bagi remaja untuk menggunakan narkoba yang salah satu tujuan untuk memberi ketenangan diri mereka.

⁹ Data Statistik Penduduk Tebing Tinggi, (<http://www.badanPusatStatistikTebingtinggi.com>). Diakses 6 Mei 2024.

Melihat berbagai kenyataan hidup dan berkembang mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak maka penyusun tertarik dalam meneliti agar bisa mengetahui permasalahan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kota Tebing Tinggi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana yang di lakukan oleh anak jalanan, hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal skripsi yang penulis beri judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pemakai Narkotika Terhadap Anak Jalanan Di Kota Tebing Tinggi”**

1.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Apa penyebab terjadinya tindak pidana narkotika pada anak jalanan di Kota Tebing Tinggi sehingga memakai narkoba?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak jalanan yang memakai narkoba di Kota Tebing Tinggi?
- c. Apa hambatan yang menghalangi penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi?

2.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari

permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana narkoba pada anak Jalanan di Kota Tebing Tinggi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang paling efektif dalam meminimalisir tindak pidana narkoba terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang menjadi penghalang dalam penyelesaian penanggulangan tindak pidana narkoba terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
- 2) Berkontribusi dalam bidang pendidikan, khususnya pengembangan media pembelajaran.

¹⁰ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima. halaman 5.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan.
- 2) Sebagai gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah nilai intelektual serta emosional peneliti sehingga bisa lebih cermat terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di sekitar dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹¹ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Menurut KBBI , penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

¹¹ *Ibid.*, halaman 5

2. Pengertian anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.
3. Anak Jalanan adalah seseorang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan uang atau guna untuk mempertahankan hidupnya.¹²
4. Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
5. Hukum Pidana merupakan salah satu bidang dalam ilmu hukum. Menurut Notohamidjojo hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat bernegara, yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan pidana menurut Soedarto adalah

¹² Odi Shalahuddin. Kekerasan Terhadap Anak Jalanan. http://anjal.blogdrive.com/archive/cm-4_cy-2004_m-8_d-17_y-2004_o-0.html, diakses 1 April 2024.

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³

C.Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari gagasan pemikiran dan usaha penulis. Walaupun ada beberapa yang membahas mengenai anak jalanan tapi yang membedakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahwa penulis menganalisis proses penanggulangan tindak pidana terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkoba, menemukan, memberi masukan dalam upaya penanggulangan penyalagunaan narkoba yang dilakukan anak jalanan ke depan, dan membahas hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkoba. Penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian penulisan proposal skripsi ini.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Taufiq Hidayat, NPM 039910488 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2005 yang berjudul “Kejahatan

¹³ Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. PUSTAKAARUPRESS. halaman 3.

Narkotika Pelaku Anak Jalanan Dan Upaya Penanggulangannya” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana penggunaan narkotika oleh anak jalanan.

2. Skripsi Ramadani Abd. Hafizh, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Pada skripsi ini lebih menekankan pada perlindungan hukum dalam sistem peradilan saja, dan berfokus hanya pada aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika
3. Skripsi Andi Dipo Alam, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mks)” Pada skripsi ini lebih menekankan putusan hukum pidana materil dan juga pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim atau secara penelitian normatif dalam tindak pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pada skripsi yang akan peneliti susun membahas mengenai peran hukum seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ter-khususnya aparat penegak hukum Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan.¹⁴ Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menjawab masalah yang diteliti.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdiri atas :

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu Investigasi empiris yang menilai dampak hukum dan mengungkapkan kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas sosial. Menganggap gagasan hukum sebagai fenomena sosial, seorang peneliti mengeksplorasi dimensi sosial, politik, ekonomidan budaya atau implikasi hukum.¹⁶

¹⁴ Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. halaman 2.

¹⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Kencana. halaman 2.

¹⁶ Ani Purwati. 2020. *Metode penelitian hukum Teori dan Praktek*. Surabaya. CV. Jakad Media Publishing. halaman 11.

Yuridis-empiris, artinya disamping meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pendekatan ini digunakan agar tercapai keseimbangan antara hal – hal yang bersifat yuridis normatif dengan hal – hal yang bersifat yuridis empiris. Keseimbangan yang ada nantinya dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polres Tebing Tinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana aspek penanggulangan tindak pidana narkoba Terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum dalam arti sempit yang berkembang didalam ilmu

hukum untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷Jenis pendekatan yangdigunakan pada penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan kepastakaan (*library research*), yaitu denganmempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan jugadengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikanpembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Data penelitian terbagi dari 2 yaitu data primer,dandata sekunder,dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

a. Data Hukum Islam, yaitu:

1) Al-Isra Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

2) H.R Ahmad, dihasankan Syaikh al-Albany.

Terjemahannya:

¹⁷ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori hukum*. Jakarta. PRENADA MEDIA GROUP. halaman 2.

“Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan menyayangi anak kecil dan mengetahui hak orang yang berilmu”.

3) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepadadengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu parapetugas yang berada di dalam Polisi Resort Kota Tebing Tinggi, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPAPM) Kota Tebing Tinggi, anak jalanan yang melakukan tindak pidana, dan perwakilan LSM yang mengurus anak jalanan.

4) Data Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer berupa dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- (1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- (2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- (3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

(4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

(5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

(1) Kamus Hukum.

(2) Kamus Bahasa Indonesia

5. Alat Pengumpul Data

Dalam Penulisan ini digunakan metode penelitian yakni penelitian lapangan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di Kota Tebing Tinggi dan Penelitian pustaka dengan mengadakan studi penelaahan terhadap Peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan.

6. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, yaitu dengan mempelajari secara utuh dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban mengenai skripsi ini. Metode kualitatif merupakan penelitian yang lebih mendalam dan hubungan sebab akibat yang lebih kompleks dari hasil statistik.¹⁸

¹⁸ Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum, Pengantar penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press. Gresik Jawa Timur. halaman 58.

7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas :

- a. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahap ini penulis menelusuri bahan isi data yang berhubungan dengan penelitian ini kurang lebih memakan waktu 2 minggu.
- b. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini setelah mencari data terkait penelitian, kemudian mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari literatur atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini berlangsung selama kurang lebih selama 1bulan.
- c. Tahap pengolahan data, pada tahap ini dilakukan pengolahan data penyempurnaan terhadap data sekunder dan data tersier yang sebelumnya dikumpulkan pada tahap pengumpulan data,selama kurang lebih 2 minggu.
- d. Tahap penulisan, pada tahap ini dilakukan penulisan dari hasil olahan data yang telah diolah dana kan dipertanggungjawabkan pada sidang meja hijau.Pada tahap ini dibutuhkan waktu sekitar 5 minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

pebuatan pidana atau tindakan pidana.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Moeljatno mengatakan “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja , yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Selanjutnya Moeljatno menyatakan perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya atas tindak pidana tersebut.¹⁹

2) Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana

¹⁹ Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV. Budi Utama. halaman 4-5.

formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencuri adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidaksengajaan

e. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana *communia* adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik *propria* adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

3) Unsur – Unsur Tindak Pidana

a. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- (*commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagainya juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).

- (ommission), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (commisio/act) orang dapat diancam pidana melainkan (ommission) juga dapat diancam pidana, karena commision/act maupun ommision merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 :bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2 :bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3 :Tanpa hak.

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hokum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

- Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hokum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hokum berarti melawan undang-undang, sebab hokum adalah Undang-Undang.

- Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini

yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

4) Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalam nya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.²⁰ Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvulled rech*).

Pidana khusus ini terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari pidana khusus dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus.

Pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain yaitu hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singular atau ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dari hukum pidana, karena

²⁰Darma Putri & Baginda. (2024). "Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindak Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)". QISTINA : Jurnal Multidisiplin Indonesia. Volume. 3, Nomor. 1. halaman 571.

memang dari umum yang menyangkut hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedangkan bagian khususnya, memuat perumusan tindak-tindak pidana.²¹

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu :

Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba termasuk dalam kejahatan internasional, pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “*The United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” di Cairo pada tanggal 29 April–8 Mei 1955, yakni : resolusi tentang “*Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime*” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994. Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa :

Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang

²¹ *Ibid.* halaman 15.

signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh) karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1988, tentang batasan narkoba dan psikotropika yang meliputi tindakan :

- a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkoba dan psikotropika.
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)
- c. Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf(a)
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan psikotropika didalam konvensi , Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkoba transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional.

Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkoba transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional menngandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional

merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkoba transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan terhadap pengedaran gelap narkoba dan psikotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :

- a. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- b. Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.
- c. Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

B. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,

menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narkea atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Definisi narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Pada Umumnya, zat yang disalahgunakan tersebut ada yang menggunakan istilah Narkoba (Narkotika dan obat-obatan berbahaya) , sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) dan ada juga yang menggunakan istilah Madat.²²

2. Jenis – Jenis Narkotika

Dalam Undang-undang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang

²² Siti Zubaidah. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba*. Medan. IAINPRESS. halaman 85.

Narkotika, berikut ini 3 golongan narkotika:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Contoh: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Contoh :ekgonina, morfinmetobromida, dan morfina

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat bergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

- a. Dampak Fisik

- 1) Gangguan pada sistem saraf (neurologis), seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan saraf tepi.
 - 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular), seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
 - 3) Gangguan pada kulit (dermatologis), seperti penanahan (abses), alergi, dan eksem.
 - 4) Gangguan pada paru-paru (pulmonar), seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paruparu.
 - 5) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenore (tidak haid).
- b. Dampak Psikis
- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah.
 - 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, dan penuh curiga.
 - 3) Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku brutal.
 - 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan.
 - 5) Cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

4. Reaksi Tubuh Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Berikut adalah macam-macam reaksi tubuh yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba :

a. Kecanduan (adiksi)

Suatu kondisi seseorang yang merasa tidak mampu melakukan aktivitas/kegiatan tanpa menggunakan narkoba.

b. Ketergantungan (depensi)

Suatu bentuk ekstrem dari kecanduan ketika seseorang merasa membutuhkan narkoba tiap saat bahkan sampai melakukan kegiatan sehari-hari.

c. Overdosis

Dosis yang digunakan melebihi dosis yang maksimal sehingga dapat mengakibatkan kematian.

d. Withdrawal syndrome (sakau)

Gejala yang muncul apabila pengguna narkoba dihentikan tiba-tiba. Gejala sakau ringan-sedang berupa nyeri otot dan tulang, mualmuntah, mata merah, keringat dingin, suhu badan meningkat, wajah merah, nadi cepat, dan tekanan darah meningkat. Gejala berat berupa semua gejala ringan-sedang ditambahkan dengan keluar cairan dari semua lubang tubuh.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Memakai Narkoba

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan. Faktor tersebut antara lain :

a) Faktor Kepribadian

- 1) Kurangnya Pengendalian diri,
- 2) Konflik Individu/emosi yang belum stabil,
- 3) Terbiasa Hidup Senang,

b) Faktor Keluarga

- 1) Kurangnya kontrol keluarga,

- 2) Kurangnya Penerapan Disiplin dan Tanggung Jawab,
- c) Faktor Lingkungan
 - 1) Masyarakat yang individualis
 - 2) Pengaruh Teman Sebaya
- d) Faktor Gender
- e) Faktor Pendidikan Rendah
- f) Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial
- g) Faktor Populasi yang Rentan²³

C. Anak

1. Pengertian Anak

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Konvensi tersebut menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih cepat. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya pasal pasal 292, 294, 295, 297 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Begitu juga dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun

²³ Badan Narkotika Nasional. 2011. *Pencegah Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. halaman 3-7.

dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Secara hukum, negara sudah menaruh proteksi anak melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perundangbahaan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak. Adanya aturan mengenai perlindungan anak tersebut meningkatkan perlindungan terhadap anak disamping juga terdapat aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana.²⁴

Kamus wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa, sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai *puberty* atau remaja.

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa.

Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari perilakunya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan

²⁴ Novi Novitasari, dkk. (2021). “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan yang dilakukan Oleh Anak”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 3, Nomor 1. halaman 98.

masa depan yang lebih cerah.

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

a. Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia

Di dalam KUHP ada terdapat beberapa pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur atau yang di katakan belum dewasa. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun.

Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

b. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang–Undang Nomr 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Jadi syarat anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan syarat kedua, si anak belum pernah menikah. Maksud dari syarat yang kedua ini adalah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Atas dasar paparan yang dikemukakan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dalam studi ini perilaku tindak pidana anak dibatasi pada seseorang yang berumur antara 12-18 tahun dan belum kawin yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.²⁵

d. Kitab Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

e. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 butir 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya dizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai

²⁵ Mahrus Munajat. *Op.cit.* halaman 16.

umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

f. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

g. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*)

Dalam konvensi ini anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Makdus tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, adanya diversi dan restoratife justice secara teoritis sangat berkaitan sebagai alternatif penanganan perkara yang dilakukan oleh anak.

2. Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkatan jaladalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun

masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Menurut Departemen Sosial RI pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga factor budaya yang membuat mereka turun kejalan.

Anak jalanan atau gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, yang secara yuridis tidak berdomisili secara otentik. Disamping itu mereka merupakan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, menurut ukuran masyarakat pada umumnya dan sebagian besar dari mereka tidak mengenal nilai-nilai keluhuran.

Anak jalanan, anak gelandangan, atau disebut juga secara eufimistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relative dini mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara social kurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan.

3. Klasifikasi Anak Jalanan

Pembagian anak jalanan menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Children of the street, yaitu anak-anak yang meninggalkan rumah dan memutuskan untuk tidak berhubungan dengan keluarganya lagi. Mereka biasanya tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal, sehingga mereka tinggal dan tidur di jalan-jalan perkotaan.

- b. Children on the street, yang disebut juga sebagai pekerja anak di jalan. Mereka masih tinggal bersama keluarganya. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja di jalanan atau tempat-tempat umum untuk membantu ekonomi keluarganya.
- c. Children in the street, yaitu anak yang hidup dan tinggal bersama keluarganya di jalanan.

Secara Umum beberapa ciri anak jalanan antara lain:

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, bahkan tidak tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Melakukan aktivitas ekonomi seperti bekerja atau berjualan.²⁶

Perekonomian keluarga yang buruk atau kemiskinan merupakan factor utama yang paling banyak menyebabkan seorang anak menjadi anak jalannya itu sebesar 83,33 persen. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi yaitu kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan dan juga kesehatan. Serta kebutuhan akan hak pendidikan, termasuk dukungan lain, seperti transportasi. Pendidikan yang terabaikan membuat akses informasi untuk menambah pengetahuan pada anak jalanan menjadi terbatas.

²⁶ Indrasari Tjandraningsih, dkk. *Dehumanisasi Anak Marjinal*. halaman 112.

4. Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan

Beberapa faktor penyebab anak memasuki dunia jalanan, diantaranya adalah :

- a. Kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan.
- b. Ketidakharmonisan rumah tangga orang tua.
- c. Masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua.
- d. Pengaruh teman atau kerabat yang telah hidup di jalanan.
- e. Kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya.
- f. Kehilangan orang tua.

5. Kecenderungan Pola Perilaku Anak Jalanan

Bagi anak-anak yang telah lama memasuki dunia jalanan cenderung menunjukkan pola perilaku atau gaya hidup yang spesifik. Beberapa pola perilaku dan gaya hidup sehari-hari anak jalanan, sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan obat dan zat adiktif (drug addiction) seperti ngelem, mengonsumsi rokok berlebihan, minuman keras, pil BK dan sejenisnya.
- b. Terlibat tindak kekerasan (perkelahian atau penganiayaan) baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Terlibat dalam dunia prostitusi, baik sebagai pelaku maupun konsumen.
- d. Terlibat dalam perjudian.
- e. Tubuhditatto. Bibir, alis, dan telinga “ditindik” (memakai anting-anting).
- f. Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis di jalan.
- g. Kadang-kadang perbuatan mereka menyalahi hukum (mencuri, menodong, dan lain-lain).

- h. Senantiasa melakukan migrasi ke tempat yang lebih mudah mendapatkan uang dengan aman.
- i. Acuh pada peraturan-peraturan (formal maupun informal) yang berlaku di masyarakat umum.
- j. Setiap individu umumnya memiliki teman karib, baik teman bekerja maupun teman bermain.
- k. Bersikap tertutup terhadap kehadiran orang baru di luar komunitasnya.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya tindak pidana narkoba pada anak jalanan di kota Tebing Tinggi

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi serta destruktif sebagai mana dilihat penegakan diberbagai kasus pidana diantaranya kasus kejahatan korupsi, kasus kejahatan ilegal logging, kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya, dimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan banyak sekali terjadipenyimpangan (*Deviation*) dari aturan hukum pidana, sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum.

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salahsatu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan pengertian narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.²⁷ Menurut alinea ke-2 Undang-

²⁷ Dian Herdian Silalahi. 2018. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5, Nomor 2. halaman 61.

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah “bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda”. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi sipemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk di ungkapkan baik secara kualitas maupun kuantitas karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia. Peningkatan penyalahgunaan narkotika saat ini, bermula dari banyaknya peredaran gelap narkotika di beberapa negara yang tujuan pemasoknya sebagian besar ke Negara Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan yang mana dipandang dari sudut pandang formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks, dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Penggunaan narkoba ini memberikan efek rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga pemakainya dapat nekat dalam melakukan hal-hal yang berbahaya.²⁸ Dari data-data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN),

²⁸ Topo Santoso & Anita Silalahi. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja : Suatu perspektif”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 1 Nomor 1. halaman 37.

bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti merasuk kesemua pelosok kota dan desa serta kesetiap lapisan masyarakat. Data BNN menunjukkan kasus-kasus tindak pidana Narkoba dari tahun ketahun selalu meningkat, pada tahun 2014 tercatat 22.750 kasus, beberapa tahun berikutnya angka itu tidak mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2015 data sudah melonjak lebih dari delapan kali lipat menjadi 27.950 kasus. Dan pada tahun 2016 tercatat pengguna narkoba berjumlah 35.401.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerhati anak di Tebing Tinggi, masyarakat sangat berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi penggunaan dan peredaran narkoba pada lingkungan masyarakat di daerah-daerah tertinggal kota Tebing Tinggi, demi menjaga pertumbuhan dan regenerasi anak yang mampu bersaing dalam kreatifitas menuju Indonesia emas di kota Tebing Tinggi.³⁰

Penelitian tentang faktor penyebab tindak pidana narkoba pernah diteliti sebelumnya. Penelitian tersebut mengkaji faktor faktor apa yang menyebabkan anak-anak jalanan yang menjadi korban dari tindak pidana narkoba. Penelitian ini secara khusus hanya meneliti tentang faktor penyebab anak-anak jalanan dalam tindak pidana narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak jalanan merupakan isu serius yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Faktor utama yang mempengaruhi anak jalanan Tebing Tinggi untuk menggunakan narkoba adalah tekanan hidup dan tindak kekerasan di jalan. Anak

²⁹ Badan Narkotika Nasional. (2016). "Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016". Jurnal Data Puslitdatin BNN. Volume 10 Nomor 2. halaman 1-12.

³⁰ Hasil Wawancara oleh Penggiat Pemerhati Anak Tebing Tinggi pada tanggal 24 September 2024

jalanan sering mengalami tekanan hidup yang berat dan tindak kekerasan, sehingga mereka sering menggunakan narkoba sebagai pelarian dari permasalahan hidup yang mereka alami. Tindak pidana narkotika pada anak jalanan di kota Tebing tinggi, seperti di banyak tempat lainnya, seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi, lingkungan, psikologis, pendidikan, dan pergaulan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pada anak jalanan di Kota Tebing Tinggi antara lain :

1) Faktor Sosial Ekonomi

a. Kemiskinan

Anak jalanan sering kali berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk mengatasi kesulitan hidup, mereka mungkin terdorong untuk mencari jalan pintas, termasuk mengonsumsi narkoba.

b. Ketidakstabilan Keluarga

Ketidakhadiran orang tua, perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat anak merasa terasing dan mencari pelarian melalui narkoba.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak mendukung seperti lingkungan yang kumuh, tidak aman, dan minim fasilitas publik dapat mendorong anak jalanan untuk mencari kelompok atau komunitas yang memberikan rasa memiliki, meskipun kelompok tersebut terlibat dalam aktivitas *negative* seperti penyalahgunaan narkoba. Ketersediaan narkoba yang mudah di sekitar tempat tinggal anak jalanan menjadi faktor pemicu utama.

3) Faktor Psikologis:

Trauma, depresi, kecemasan, dan pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, atau kehilangan orang yang dicintai dapat menyebabkan gangguan emosional dan mendorong anak jalanan untuk mencari cara untuk melupakan trauma tersebut. Kondisi psikologis yang buruk seperti depresi dan kecemasan dapat membuat anak jalanan merasa putus asa dan mencari pelarian melalui narkoba.

4) Faktor Pendidikan

Kurangnya Pendidikan anak jalanan sering kali putus sekolah atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan formal. Hal ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dan kurang memiliki keterampilan untuk mencari nafkah yang halal.

5) Faktor Pergaulan

Tekanan teman sebaya untuk diterima dalam kelompok teman sebaya dapat mendorong anak jalanan untuk mengikuti perilaku teman-temannya, termasuk mengonsumsi narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dalam kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan, dan bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah memberikan ganjaran pidana yang relative berat, bahkan menggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (*drug*

abuse), yang terlibat & sebagai korban semakin menggila, bahkan telah menyusup ke berbagai kalangan seperti anak-anak jalanan.

Peredaran narkoba pada anak-anak, tidak mengenal diskriminasi. Para sindikat mengadakan pendekatan pada anak-anak dengan pertama sekali merasakan secara percobaan atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkoba menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya anak-anak jalanan tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sesama anak-anak jalanan. Jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba antara lain adalah :

- a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik.
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak.
- d. Kelompok teman sebaya.
- e. Dan narkoba itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan multi-faceted yang melibatkan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, peningkatan akses ke pendidikan dan dukungan psikologis, serta penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pengedar narkoba. Program rehabilitasi dan dukungan sosial yang memadai juga sangat penting untuk membantu anak jalanan keluar dari siklus penyalahgunaan narkoba. Selain narkoba adalah “zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu

bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh terhadap tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau kahayalan-khayalan”.

Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia. Seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Psikotropika adalah Zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas moral dan perilaku. Korban narkoba sudah meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, dan lainnya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh bahkan dapat diracik sendiri sehingga sulit untuk di deteksi.

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.

Berdasarkan keterangan pemerhati anak Tebing Tinggi, bapak marding menjelaskan bahwa narkoba menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai

suatu pembandingan, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Mengingat kepada kita tentang perlunya manajemen yang handal dalam menghadapi suatu bencana massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba.³¹ Pemakaian Narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Berdasarkan itulah sebabnya Narkoba disebut zat psikoaktif.

Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakainnya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gejala putus opioida (*heroin*) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur. Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan sistem produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit.

Seluruh lapisan masyarakat telah banyak terkontaminasi narkoba. Bahkan, narkoba telah menyasar banyak kalangan anak-anak dan pula remaja. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika dalam usia yang sangat belia yaitu umur 12- 15 tahun. Angka penyalahgunaan pada kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,5 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi

³¹ Hasil Wawancara oleh Penggiat Pemerhati Anak Tebing Tinggi pada tanggal 24 September 2024

disbanding perempuan. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh lantaran itu, saat anak sebagai pelaku tindak pidana negara wajib menaruh proteksi kepadanya. Kejadian penyalahgunaan narkotika pada kota relatif tinggi dibandingkan kabupaten.³²

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.

Tentunya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini harus mengutamakan keadilan restorative (*restorative justice*), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun maka bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka menurut itu

³² Novi Novitasari, dkk. *Op.cit.* halaman 97.

seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula wajib di upayakan diversi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya, dan bisa berkembang sinkron menggunakan harkat, dan prestise anak itu sendiri.³³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu : Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan. Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkotika bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak pada Indonesia, menurut Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkotika, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan “pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam

³³ Alamsyah. *Op.cit.* halaman 98.

penanganan masalah-masalah kenakalan anak. Pertama, polisi menjadi institusi formal saat anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir artinya institusi penghukuman.

Anak penyalahguna “narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) bila ditempatkan pada proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis juga seksual. Kekerasan fisik, diantaranya : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan pada tahanan campur bersama pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, tak jarang dijumpai anak.

Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang atau anak yang telah menyalahgunakan narkotika untuk menolongnya

kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif.

Idealnya hukum harus tetap ditegakkan apapun iming-iming yang disodorkan oleh para pelaku kejahatan. Penegakan hukum itu tidak kenal kompromi dan tidak pandang bulu. Namun secara sosiologis sering kali tidak demikian karena menegakkan hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian putusan ditengah berbagai kebutuhannya selain keperluan individual lain. Upaya yang dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi ada 3 cara yaitu melalui upaya preemtif, preventive, dan refresif.³⁴ Tindakan preemtif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (Faktor Korelatif *Kriminogen*).³⁵

Tindakan lain yang dilakukan oleh SATRES Narkoba Tebing Tinggi :

- 1) Melakukan patroli pada wilayah rawan narkoba di Tebing Tinggi
- 2) Melakukan razia di perbatasan-perbatasan daerah/wilayah Polres Tebing Tinggi
- 3) Membuat cring Narkoba (melakukan penempatan personil di wilayah rawan narkoba)

³⁴ Hasil Wawancara di Polres Tebing Tinggi Oleh Kanit PPA pada tanggal 23 September 2024

³⁵ Dian Herdian Silalahi. Op.cit. halaman 64.

- 4) Melakukan monitoring dan pengawasan wilayah sesuai penugasan dan memberi informasi kepada SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi terkait adanya tindak pidana narkoba di wilayah penugasannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA, Beni Hutasoit personil Polres Tebing Tinggi harus menekankan dan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang peran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba yang diatur di dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-undang Narkotika dengan cara sosialisasi dan membuat sependuk serta baliho di wilayah Tebing Tinggi. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang peran masyarakat yang tercantum di dalam undang-undang Narkotika maka kelemahan dari Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, menjadi kekuatan untuk mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba di wilayah Polres Tebing Tinggi.³⁶

Adapun isi Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 undang-undang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 104 Undang-undang Narkotika: Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- 2) Pasal 105 Undang-undang Narkotika: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

³⁶ Hasil Wawancara di Polres Tebing Tinggi Oleh Kanit PPA pada tanggal 23 September 2024

- 3) Pasal 106 Undang-undang Narkotika: Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
 - b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
 - c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menerangi perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- 4) Pasal 107 Undang-undang Narkotika: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika.³⁷

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan, bahwa selain faktor lingkungan, ekonomi dan sosial, pergaulan ada pula faktor – faktor yang mempengaruhi anak – anak jalanan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu anak ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak percaya diri. Hal ini harus mendapat perhatian khusus terhadap proses penegakan hukumnya agar

³⁷ Dian Herdian Silalahi. *Op.cit.* hal-65.

melihat pada sisi empiris melalui pendekatan integral terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan.

Selanjutnya, proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁸

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba secara internasional melalui *fundamental rights and freedoms of children* dan konvensi hak anak, sedangkan di Indonesia dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam berbagai aturan hukum tersebut, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi, dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-undang Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*).

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak Jalanan Sebagai Pemakai Narkoba di Kota Tebing Tinggi

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak

³⁸ Novi Novitasari, dkk. *Op.cit.* halaman 102.

dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Menurut data penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai ultimum remedium (pilihan terakhir). Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satusatunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelakupelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.

Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Tingginya jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menurut data

penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Tahun 2015, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang¹ Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak³⁹.

Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules), terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.

Dalam berbagai teori terdapat pemahaman, bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya. Artinya, tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum. Justru yang sering sekali diketahui adalah, bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi terpidana, khususnya terpidana anak.

³⁹ Jumlah Pengguna Narkoba Di Indonesia Dari 2015. <http://portalindonesianews.com/posts/view/1626/>, Diakses 18 Agustus 2024.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun seorang anak dilindungi dari berbagai peraturan perundangundangan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi dalam kaitannya dengan penegakan hukum maka seorang anak harus dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya termasuk anak yang mengedarkan narkoba⁴⁰. Penyalahgunaan narkoba di kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mencapai 60 kasus. Penyalahgunaan narkoba sudah merambah berbagai usia mulai anak-anak hingga orang tua tidak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba tersebut. Tidak jarang untuk mengelabui pihak berwajib para pengedar narkoba sering menggunakan atau memanfaatkan anak sebagai perantara dalam peredaran obat-obatan terlarang.

Hasil survey Sat Narkoba Polresta Tebing Tinggi, tahun 2020 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba pada usia yang sangat muda yaitu 12-16 tahun. Penyalahgunaan narkoba ini tidak luput dari gaya

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pergaulan bebas dan juga pengaruh keluarga yang justru memiliki andil yang lebih besar. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengaturan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi penerapan sanksinyaselalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkoba serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pengaturan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, akan tetapi penerapan sanksinyaselalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak.

Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial dan ekonomis, bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia. Adapun dalam beberapa wawancara pihak Polresta Tebing Tinggi menyatakan bahwa upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak diantaranya :

- 1) Melakukan sosialisasi kepada anak-anak jalanan
- 2) Memberikan edukasi masyarakat dengan menyusur desa
- 3) Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BNN dan yang lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika oleh anak-anak jalanan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Olehnya itu

diperlukan pengaturan dan pengendalian secara terorganisir terhadap peredaran narkotika yang sudah sangat mengawatirkan tersebut. Kejahatan narkotika dewasa ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja sama secara rapi dan rahasia, baik tingkat nasional maupun internasional.

Fenomena sosial ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Dari segi undang-undang harus merevisi undang-undang yang tidak efektif, dari segi aparaturnya penegak hukum SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan pendidikan kejuruan serta mengikuti seminar nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, dari segi

pendanaan satres melakukan pengajuan kepada kepala biro perencanaan polda melalui bagian perencanaan (bagren) Polres Tebing Tinggi.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika anak di wilayah hukum Polisis Resor KotaTebing Tinggi dibagi menjadi 2 (dua) diantaranya

1. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan secara preventif meliputi segala upaya untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika atau zat sejenisnya dikalangan masyarakat umum. Kemudian mempersempit ruang geraknya dan mengurangi pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya. Bentuk-bentuk upaya preventif dalam penanggulangan narkotika adalah:

- a. Penyuluhan
- b. Membangun Kemitraan dengan Masyarakat
- c. Pemetaan Jalur Peredaran Narkoba

2. Upaya Refresif

Upaya penanggulangan secara refresif dimaksud suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan tindakan kejahatan Narkotika sebagai kelanjutan dari pola penggunaannya. Upaya refresif yang dilakukan dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika yaitu:

- a. Penindakan Melalui Penyergapan
- b. Penindakan Melalui penindakan Hukum

Pihak kepolisian sebagai aparaturnegara harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari pengedar hingga sampai kebandar narkotika, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana

narkotika dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.⁴¹ Kota Tebing Tinggi adalah salah satu daerah di provinsi Sumatera Utara yang pemakaian narkoba dikalangan anak-anak jalanan cukup tinggi. Polres Tebing Tinggi berusaha untuk melakukan penegakan hukum baik secara preventif maupun represif. Dalam upaya penegakan secara represif remaja pengguna narkotika akan ditangkap dan harus mengikuti proses sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk didalamnya proses penyidikan.

Bentuk penyalahgunaan narkotika di Kota Tebing Tinggi yang dilakukan oleh anak dibawah umur diakibatkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, kondisi keharmonisan keluarga dan faktor ekonomi. Kemudian bentuk penyalahgunaan narkotikanya adalah anak sebagai pemakai dan anak sebagai pengedar narkotika. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Tebing Tinggi adalah yang pertama dalam hal pencegahan, Polresta Tebing Tinggi beserta jajaran yang menangani khusus bidang narkotika melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan yang lainnya untuk melakukan langkah pencegahan seperti melakukan sosialisasi bahaya narkotika. Kemudian apabila anak telah melakukan tindak pidana tersebut maka tindakannya adalah penegakan hukum yang benar agar anak bisa berubah dan menyadari perbuatannya yang mereka lakukan salah.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan remaja bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga orang tua, masyarakat dan aparaturnya penegak hukum terutama pihak kepolisian. Pemerintah

⁴¹ Hasil Wawancara Oleh Pemerhati Anak Tebing Tinggi pada tanggal 24 September 2024

akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang mempunyai dampak besar terhadap segala aspek kehidupan. Pihak kepolisian harus dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dimulai dari pengedar hingga sampai ke bandar narkotika, sehingga tidak ada lagi yang menjadi korban tindak pidana narkotika dan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan yang paling membahayakan dikalangan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Banyak remaja terjerumus karena faktor dari lingkungan seperti pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, faktor broken home serta rasa penasaran atau ingin mencoba. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan karena remaja adalah harapan orang tua dan generasi penerus bangsa. Kalau remaja telah rusak karena penyalahgunaan narkotika maka itu berarti hancurlah masa depan remaja itu sendiri, orang tua maupun negara.

Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: "Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Dalam hal kasus penyalahgunaan narkotika di Polres Tebing Tinggi, faktor lingkungan dan media sosial juga sangat berpengaruh besar untuk itu sangat dibutuhkan pengawasan dari orang tua dan juga berharap agar orang tua

membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar serta memberikan pendidikan agama yang kuat, agar remaja tidak gampang terpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal. Jenis narkoba yang banyak digunakan adalah jenis shabu-shabu karena murah dan mudah untuk didapatkan.

C. Hambatan yang Menghalangi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Jalanan di Kota Tebing Tinggi

Anak merupakan harapan bangsa, sebagai generasi penerus, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka (anak) dan di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya.

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan

untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

Anak penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak. Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap detoksifikasi, tahap rehabilitasi dan tahap pembinaan.

Penanggulangan tindak pidana narkotika terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi, atau di kota manapun, sering menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan umum yang mungkin dihadapi di kota tersebut termasuk:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan fasilitas untuk melaksanakan program rehabilitasi dan pencegahan yang efektif dapat menjadi hambatan utama.

- 2) Kurangnya Infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai untuk penegakan hukum dan rehabilitasi anak jalanan bisa menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan.
- 3) Tingkat Kesadaran yang Rendah: Kurangnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat dan pihak berwenang tentang dampak dan bahaya narkoba serta perlunya pendekatan khusus untuk anak jalanan dapat memperburuk situasi.
- 4) Keterbatasan Penegakan Hukum: Keterbatasan dalam pelaksanaan hukum, termasuk kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak jalanan, bisa menjadi kendala.
- 5) Masalah Ekonomi dan Sosial: Faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mendasari seperti kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan yang tidak mendukung seringkali menjadi pemicu utama penyalahgunaan narkoba di kalangan anak jalanan.
- 6) Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai prevalensi dan karakteristik kasus narkoba di kalangan anak jalanan dapat membuat sulit untuk merancang dan melaksanakan program yang tepat.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini biasanya melibatkan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan sumber daya, pembentukan infrastruktur yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perbaikan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Jenis kenakalan remaja yang dianggap mencapai tingkat seriusitas tinggi dewasa ini adalah penyalahgunaan narkoba.

Pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkoba menurut keterangan - keterangan resmi terakhir ini memperlihatkan peningkatan yang menyolok, sementara jangkauan penyebarluasannya mencapaimencapai wilayah-wilayah yang tidak hanya terbatas dikota-kota besar dengan pemakai yang terdiri dari berbagai lapisan sosial. Penyalahgunaan narkoba yang sudah menyeberangi batas-batas kelas sosial, nampaknya juga harus ditelusuri dalam hubungannya dengan proses-proses sosial yang mengkondisikan suatu gaya hidup “*couter produktive*” dan manipulasi-manipulasi kebutuhan masyarakat.

Korban penyalahgunaan narkoba ini cenderung bersikap berbeda dari sebelum mengkonsumsi narkoba baik secara kejiwaan maupun dalam berpikir, oleh karenanya diperlukan pembinaan agar sikap dan perilakunya dapat pulih kembali sehingga berkepribadian untuk dapat kembali dalam pergaulan sosial. Dalam hal rehabilitasi ini juga pemerintah menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial. Selanjutnya juga, perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap anak penyalahguna narkoba yakni dengan perlindungan khusus.

Meski secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah diakomodir dan diatur melalui aturan perundangundangan, namun dalam hal penerapan dan pelaksanaannya menemui banyak kendala, beberapa faktor penghambat, diantaranya:

- 1) Pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai penyalahguna narkoba hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari

lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

- 2) Kedua, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat, bahwa anak penyalahguna narkotika adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak penyalahguna narkotika, sebagai penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkotika dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma atau cap negatif dari masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika, akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya.
- 3) Ketiga, yaitu kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani, yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia, yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika tidak optimal.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda, maka permasalahan penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan

seluruh potensi yang ada didalam masyarakat. Jumlah korban penyalahgunaan narkotika di tanah air menunjukkan perkembangan. Dampak negatif tersebut akibat penggunaan narkotika adalah bahaya yang bersifat pribadi berupa akan merubah kepribadian si korban secara drastis, menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya, semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat, tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, adat kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar.

Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar ditengah-tengah masyarakat dan juga anak-anak terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan merusak masa depan orang-orang serta merusak generasi penerus suatu bangsa. Jika generasi penerus telah hancur, siapa lagi yang akan membangun dan memimpin negeri ini ke peradaban yang lebih baik. Oleh karenanya perlu ada upaya yang dilakukan secara terus-menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika sehingga Indonesia bisa terlepas dari bahaya yang mengancam generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika.

Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat untuk mencegah dan melakukan penanggulangan kejahatan narkotika, aparat penegak hukum merasa ada kecenderungan masyarakat enggan melaporkan kegiatan peredaran narkotika tersebut kepada petugas di dalam lingkungan masyarakat mereka sendiri. Dan disisi lain adanya pandangan masyarakat yang menilai kurang adanya tanggapan serius dari aparat penegak hukum, padahal selama ini masyarakat telah berupaya memberikan informasi dan penggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri

memberantas narkoba. Merasa kurang ditanggapi akan hal tersebut, masyarakat menjadi curiga bahwa aparat penegak hukum ikut serta dan terlibat dalam mengambil keuntungan materiil dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Faktor-faktor penghambat Kepolisian Resort Kota Tebing Tinggi dalam mencegah pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narkoba disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, masih kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, penyuluhan yang dilakukan selama ini pada masyarakat terutama remaja kurang memperhatikan kondisi sasaran, program pencegahan dan rehabilitasi narkoba.

Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian Polisi Resor Kota Tebing Tinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kota Tebing Tinggi adalah kerjasama dengan masyarakat, Lembaga dan organisasi. Terbentuknya Kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, Lembaga instansi, dan tokoh masyarakat merupakan Langkah kepolisian guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terepeliharanya keamanan dan ketertiban.

Penerapan hukuman atau sanksi bagi anak pelaku tindak pidana atau secara khusus anak sebagai kurir narkoba cenderung memberikan stigma negatif pada anak. Pada hakikatnya tujuan pemberian atau penerapan pidana pada anak ialah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Namun, sekali lagi

ditegaskan bahwa penghukuman anak dengan pidana (penjara) akan menyebabkan anak menjadi benar-benar sebagai penjahat.

Seorang penegak hukum dalam melakukan prosedur hukum kepada sanksi anak yang berhadapan dengan hukum atau dalam situasi yang khusus ini, harus menggunakan paradigma yang khusus. Hal ini sangat perlu dilakukan karena sanksi yang diberikan harus mampu memberikan nilai edukasi, dan sifat sanksi tersebut harus sesuai dengan makna filosofi. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus memberikan jalan keluar terbaik dari permasalahan yang ada, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang sesuai dengan azas *ultimum remidium*.

Berbagai upaya dalam menekan Perbuatan Pidana anak, khususnya penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya ini diharapkan agar anak-anak dapat terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja terutama narkoba. Bentuk-bentuk upayanya upaya promotif dan preventif berupa pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang kenakalan remaja dan bahayanya narkoba dikalangan anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat sekitar oleh Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas, penyidik yang melakukan proses peradilan kepada anak harus mengutamakan kepentingan anak dengan memberi rekomendasi agar dapat di rehabilitasi, sehingga anak dapat pulih dan sehat kembali.

Penanganan khusus dalam Pidana Anak pada kepolisian yaitu dengan diadakannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dimana penyidik adalah petugas yang sudah profesional dalam melaksanakan peradilan pada anak, sehingga dapat tetap dijaga Hak-haknya dalam tahapan peradilan sesuai dengan undang-undang, dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada kepolisian Polres

Tebing Tinggi, yang dapat digunakan oleh anak pada saat pemeriksaan. Sehingga anak tetap dapat merasa nyaman tanpa ada tekanan dari pihak manapun.⁴²

⁴² Hasil Wawancara di Polres Tebing Tinggi Oleh Kanit PPA pada tanggal 23 September 2024

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil Kesimpulan yaitu:

- 1) Penyebab utama terjadinya tindak pidana narkoba terhadap anak jalanan untuk menggunakan narkoba merupakan tekanan hidup dan tindakan kekerasan dijalanan. Tindak pidana narkoba pada anak jalanan di kota Tebing Tinggi, seperti di banyak tempat lainnya, seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor ekonomi, lingkungan, psikologis, pendidikan, dan pergaulan.
- 2) Adapun dalam beberapa wawancara pihak Polresta Tebing Tinggi menyatakan bahwa upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak diantaranya :
 - a. Melakukan sosialisasi kepada anak-anak jalanan
 - b. Memberikan edukasi masyarakat dengan menyusur desa/kampung
 - c. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BNN dan yang lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba oleh anak-anak jalanan.
- 3) Penanggulangan tindak pidana narkoba terhadap anak jalanan di Kota Tebing Tinggi, atau di kota manapun, sering menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan umum yang mungkin dihadapi di kota tersebut termasuk:

- a. Kurangnya Infrastruktur: Infrastruktur yang tidak memadai untuk penegakan hukum dan rehabilitasi anak jalanan bisa menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan.
- b. Tingkat Kesadaran yang Rendah: Kurangnya kesadaran dan pemahaman di masyarakat dan pihak berwenang tentang dampak dan bahaya narkoba serta perlunya pendekatan khusus untuk anak jalanan dapat memperburuk situasi.
- c. Keterbatasan Penegakan Hukum: Keterbatasan dalam pelaksanaan hukum, termasuk kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak jalanan, bisa menjadi kendala.
- d. Masalah Ekonomi dan Sosial: Faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mendasari seperti kemiskinan, pengangguran, dan lingkungan yang tidak mendukung seringkali menjadi pemicu utama penyalahgunaan narkoba di kalangan anak jalanan.
- e. Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat mengenai prevalensi dan karakteristik kasus narkoba di kalangan anak jalanan dapat membuat sulit untuk merancang dan melaksanakan program yang tepat.

B. Saran

- 1) Untuk menanggulangi kasus peredaran narkoba terhadap anak yang menjadi fokus adalah dengan melibatkan setiap pihak mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Kesadaran orang tua dalam mendidik prihal Pendidikan anti narkoba akan sangat membantu anak untuk memiliki

pegangan agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba, serta mengawasi lingkungan sekitar anak bermain itu juga merupakan tanggung jawab orang tua yang seharusnya lebih diperhatikan lagi.

- 2) Untuk pemerintah, perlu adanya kebijakan yang lebih khusus terhadap masalah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Tindakan tegas dari aparat-aparat kepolisian serta pemerintahan tentunya memberi efek yang besar dalam penegakan hukum-hukum perlindungan anak. Maka dari itu dibutuhkan adanya rangkaian Kerjasama pada Lembaga/instansi terkait bersama dengan Polres Tebing Tinggi menyikapi hal ini dan berupaya mencari Solusi penyelesaian terhadap permasalahan peredaran narkoba yang terjadi di Tebing Tinggi dengan cara menindak tegas dan langsung bagi para oknum yang nyata melakukan peredaran narkoba yang merugikan generasi yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Untuk orang tua maupun anak, diharapkan bisa lebih menyadari akan bahayanya penggunaan narkoba, pemeliharaan anak dan perlunya pemahaman lebih terhadap kesejahteraan anak serta kelancaran tumbuh kembang anak.
- 3) Untuk Masyarakat, diharapkan dapat lebih perhatian terhadap kondisi sosial terkhusus terhadap anak jalanan atau pengamen agar dapat memberinya harapan bukan uang dan ikut serta membantu pemerintah dalam pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa yang pandai dan cerdas

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alamsyah. 2023. *Model Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta. PT Nem.
- Ani Purwati. 2020. *Metode penelitian hukum Teori dan Praktek*. Surabaya. CV. Jakad Media Publishing.
- Aris Prio Santoso. dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta. PUSTAKABARUPRESS.
- Badan Narkotika Nasional. 2011. *Pencegah Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*. Jakarta. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima.
- I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori hukum*. Jakarta. PRENADA MEDIA GROUP.
- Indra Sari Tjandraningsih. dkk. *Dehumanisasi Anak Marjinal*. Bandung. Yayasan AKATIGA.
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. CV. Budi Utama.
- Muhammad Sadi Is. dkk. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta. KENCANA
- Mahrus Munajat. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Nur Solikin. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Siti Zubaidah. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba*. Medan. IAINPRESS.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum, Pengantar penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. Gresik, Jawa Timur*. Unigres Press.
- Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok. PT. Raja Grapindo Persada.

B. ARTIKEL, MAJALAH & JURNAL

Badan Narkotika Nasional. "Hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 18 Provinsi Tahun 2016". Jurnal Data Puslitdatim BNN. Volume 10 Nomor 2. 2016.

Darma Putri. Baginda. "Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindak Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)". QISTINA : Jurnal Multidisiplin Indonesia. Volume. 3. Nomor 1. Juni 2024.

Novitasari Novi. dkk. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 3. Nomor 1. 2021.

Prima Astarti. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". Jurnal Arena Hukum. Volume 8. Nomor 1. April 2015.

Dian Herdian Silalahi. "Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkotika Polres Tebing Tinggi". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Volume 5. Nomor 2. Desember 2018.

Topo Santoso. Anita Silalahi. "Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja Suatu Perspektif". Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume. 1. Nomor 1. September 2000.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Jo. Undang- No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. INTERNET

Kompas. "Peredaran Narkotika Ganggu Perekonomian Bangsa", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/19/15271211/menkeu-peredaran-narkotika-ganggu-perekonomian-bangsa>. diakses Senin 1 April 2024. 12.25 WIB.

Odi Shalahuddin. "Kekerasan Terhadap Anak Jalanan". http://anjali.blogdrive.com/archive/cm-4_cy-2004_m-8_d-17_y-2004_o-0.html, diakses Senin 1 April 2024. 15.20 WIB.

Armai Arief. "Upaya Pemberdaya Anak Jalanan". <http://sulutnet//>. diakses Senin 1 April 2024. 17.00 WIB.

Lea. "Karakteristik anak jalanan" . <http://www.sekitarkita.com>, diakses Senin 1 April 2024. 20.45 WIB.

Data Statistik *Penduduk* Tebing Tinggi,
<http://www.BadanPusatStatistikTebingtinggi.com> Diakses 6 Mei 2024. 15.20 WIB.

